



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sekaligus sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berupa uang milik daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh badan usaha milik Daerah sesuai dengan anggaran dasar.
8. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. sosial;
- d. ekonomi;
- e. transparan;
- f. keadilan;
- g. manfaat;
- h. taat asas; dan
- i. kepastian hukum.

## Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai penambahan modal pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas produksi pengolahan sampah dengan kelengkapan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- c. mengurangi volume sampah dengan cara mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi sumber energi yang dapat digunakan, seperti bahan bakar untuk industri atau pembangkit listrik.

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Modal Dasar dan Modal Disetor;
- b. bentuk dan sumber;
- c. jumlah dan waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

## Pasal 6

(1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri atas:

- a. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong; dan
- b. sebesar Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Pemerintah Daerah.

(2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tahun 2024 terdiri atas:

- a. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah dari Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong; dan
- b. sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah.

### BAB III BENTUK DAN SUMBER

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam bentuk uang milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) bersumber dari APBD pada tahun anggaran berkenaan.

### BAB IV JUMLAH DAN WAKTU

#### Pasal 9

Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebesar Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direalisasikan langsung dalam satu tahun anggaran 2026 sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) harus melaksanakan usaha sebagaimana maksud diberikannya Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2025  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
ttd  
AGUS NUR HADIE  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025  
NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-355/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)/BUMD. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)/ BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah, sehingga rancangan Peraturan Daerah ini disusun.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dan hasil.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan sosial adalah Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan ekonomi adalah Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) agar dapat lebih cepat mengembangkan usahanya untuk mencapai peningkatan nilai ekonomis Perusahaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan manfaat adalah keuangan Daerah diutamakan untuk kepentingan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan taat asas adalah pengelolaan keuangan Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah memberikan arah dan landasan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 112